



BUPATI PADANG PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN

NOMOR 24 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG  
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP NAGARI  
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, menyebabkan perubahan proses salur Dana Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Nagari Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Nagari Tahun Anggaran 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Nagari Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3964);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Sistem Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019(COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2020;
15. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pejabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pejabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2020;
16. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Nagari Tahun Anggaran 2020, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan penetapan Rincian Dana Desa Setiap Nagari Tahun Anggaran 2020;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP NAGARI TAHUN ANGGARAN 2020.

### Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Nagari Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan bupati Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Perubahan Pertama Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Nagari Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020 Nomor 16) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 10 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah, dan diantara ayat (6) dan ayat (7) disisipkan satu ayat yakni ayat (6a) sehingga pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 10

- (1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati, dengan ketentuan:
  - a. tahap I berupa:
    1. Peraturan Bupati mengenai Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Nagari atau Peraturan Bupati mengenai penetapan rincian Dana Desa setiap Nagari; dan
    2. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa;
  - b. tahap II tanpa dokumen persyaratan; dan
  - c. tahap III berupa:
    1. Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Nagari dan peraturan bupati mengenai perubahan tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Nagari;
    2. Peraturan Nagari tentang APBNagari;
    3. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
    4. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan realsiasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit 50% (lima puluh persen); dan
    5. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Nagari Tahun Anggaran sebelumnya;
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati, dengan ketentuan:

- a. tahap I berupa:
    1. Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Nagari atau Peraturan Bupati mengenai penetapan rincian Dana Desa setiap Nagari; dan
    2. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa;
  - b. tahap II berupa:
    1. peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Nagari dan peraturan bupati mengenai perubahan tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Nagari;
    2. peraturan nagari tentang APBNagari;
    3. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
    4. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit 50% (lima puluh persen); dan
    5. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Nagari Tahun Anggaran sebelumnya;
- (3) Bupati bertanggungjawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 dan ayat (2) huruf a angka 2 untuk seluruh Nagari, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali.
  - (4) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c angka 3 dan angka 4 ayat (2) huruf b angka 3 dan angka 4 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap nagari.
  - (5) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf b dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian, keluaran, volume keluaran, satuan keluaran dan capaian keluaran.
  - (6) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
  - (6a) Pemerintah Daerah menandai pengajuan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) atas Nagari yang layak salur melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
  - (7) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) dan/atau dokumen elektronik (*softcopy*).
  - (8) Dokumen Elektronik (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diolah melalui aplikasi yang disediakan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

2. Ketentuan Pasal 10A diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 10A

- (1) Dalam hal Nagari belum salur Dana Desa tahap I, Dana Desa disalurkan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), dengan tambahan ketentuan:

- a. Dana Desa tahap I dilakukan dalam 3 (tiga) kali; dengan besaran;
    1. penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
    2. penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen); dan
    3. penyaluran ketiga 10% (sepuluh persen);
  - b. Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran;
    1. penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
    2. penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen); dan
    3. penyaluran ketiga 10% (sepuluh persen);
  - c. Penyaluran Dana Desa sebagaimana huruf a dan huruf b dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu; dan
  - d. Tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 9 ayat (4) huruf c dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c.
- (2) Dalam hal Nagari telah salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4):
- a. Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:
    1. penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
    2. penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen); dan
    3. penyaluran ketiga 10% (sepuluh persen);
  - b. Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu; dan
  - c. Tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 9 ayat (4) huruf c dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c.
- (3) Dalam hal Nagari telah salur Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4), penyaluran Dana Desa tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 9 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1).

3. Ketentuan Pasal 10B diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10B

- (1) Dalam hal Nagari berstatus Nagari mandiri belum salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5), Dana Desa disalurkan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), dengan tambahan ketentuan:
  - a. Penyaluran Dana Desa Tahap I disalurkan dalam 3 (tiga) kali penyaluran dengan besaran masing-masing:
    1. penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
    2. penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen); dan
    3. penyaluran ketiga 10% (sepuluh persen);
  - b. Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu;
  - c. Penyaluran Dana Desa tahap II dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 9 ayat (5) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b.
- (2) Dalam hal Nagari berstatus Nagari mandiri telah salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) huruf a, penyaluran Dana

Desa tahap II dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 9 ayat (5) huruf b dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) huruf b.

4. Ketentuan Pasal 11 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 11

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Wali Nagari menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati, dengan ketentuan:
  - a. tahap I tanpa dokumen persyaratan;
  - b. tahap II tanpa dokumen persyaratan; dan
  - c. tahap III berupa:
    1. peraturan nagari tentang APBNagari;
    2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
    3. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan reaslisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit 50% (lima puluh persen); dan
    4. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Nagari Tahun Anggaran sebelumnya.
- (2) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Wali Nagari menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati, dengan ketentuan:
  - a. tahap I tanpa dokumen persyaratan;
  - b. tahap II berupa:
    1. peraturan nagari tentang APBNagari;
    2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
    3. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan reaslisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit 50% (lima puluh persen); dan
    4. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Nagari Tahun Anggaran sebelumnya.
- (3) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2 dan angka 3 dan ayat (2) huruf b angka 2 dan angka 3 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap desa.
- (4) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.
- (5) Bupati melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).
- (6) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas Nagari yang layak

salur kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyalur Dana Desa setiap minggu.

- (7) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum memenuhi kebutuhan input data, Wali Nagari menyampaikan perubahan tabel referensi kepada Bupati untuk dilaksanakan pemuatakhiran.
- (8) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementrian Dalam negeri.

5. Ketentuan Pasal 11A diubah dan ayat (4) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 11A

- (1) Dalam hal Nagari belum salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayar (4), Wali Nagari menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati, dengan ketentuan:
  - a. Penyaluran Dana Desa Tahap I disalurkan dalam 3 (tiga) kali penyaluran dengan besaran:
    1. penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
    2. penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen);dan
    3. penyaluran ketiga 10% (sepuluh persen);
  - b. Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan dalam 3 (tiga) kali penyaluran dengan besaran:
    1. penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
    2. penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen);dan
    3. penyaluran ketiga 10% (sepuluh persen);
  - c. Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu; dan
  - d. Tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 9 ayat (4) huruf c dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c.
- (2) Dalam hal Nagari telah salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4):
  - a. Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:
    1. penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
    2. penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen);dan
    3. penyaluran ketiga 10% (sepuluh persen);
  - b. Penyaluran Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada huruf a dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu; dan
  - c. Tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 9 ayat (4) huruf c dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c.
- (3) Pengajuan permohonan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan huruf b dan ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Bupati kepada KPPN.

6. Ketentuan Pasal 11B diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 11B

- (1) Dalam hal Nagari berstatus Nagari mandiri belum salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5), Dana Desa disalurkan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), dengan tambahan ketentuan:
  - a. Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:
    1. penyaluran pertama sebesar 20% (dua puluh persen);
    2. penyaluran kedua sebesar 20% (dua puluh persen); dan
    3. penyaluran ketiga 20% (dua puluh persen);
  - b. Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu; dan
  - c. Penyaluran Dana Desa tahap II dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 9 ayat (5) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).
- (2) Dalam hal Nagari berstatus Nagari mandiri telah salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5), penyaluran Dana Desa tahap II dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 9 ayat (5) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2):

7. Ketentuan Pasal 15A ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diubah, diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), dan ayat (7) dihapus, sehingga Pasal 15A berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 15A

- (1) Jaring pengaman sosial di Nagari sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (1a) huruf b, berupa BLT Nagari kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Nagari sebagai keluarga penerima manfaat.
- (1a) Dana Desa diprioritaskan untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (2) Pemerintah Nagari wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Calon keluarga penerima manfaat BLT Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Nagari bersangkutan; dan
  - b. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan Kartu Pra Kerja.
- (4) Pendataan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.

- (5) Besaran BLT Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar:
    - a. Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai bulan ketiga perkeluarga penerima manfaat.
    - b. Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan keempat sampai bulan keenam perkeluarga penerima manfaat
  - (6) Pembayaran BLT Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan selama 6 (enam) bulan paling cepat bulan April 2020.
  - (7) dihapus.
  - (8) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Nagari dan pelaksanaan pemberian BLT Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
8. Ketentuan pasal 21A ditambahkan 3 (tiga) ayat yakni ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), sehingga Pasal 21A berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 21A

- (1) Dalam hal Pemerintah Nagari tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Nagari sebagaimana dimaksud Pasal 15A ayat (2), dikenakan sanksi berupa penghentian penyaluran Dana Desa tahap III tahun anggaran berjalan;
- (2) Pemerintah Nagari berstatus Nagari mandiri yang tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Nagari sebagaimana dimaksud Pasal 15A ayat (2), dikenakan sanksi berupa pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II tahun anggaran berikutnya.
- (3) Pengenaan sanksi kepada Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah nagari khusus/ musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Nagari yang memenuhi kriteria.
- (4) Hasil musyawarah nagari khusus/ musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam peraturan wali nagari yang diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Peraturan wali nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Desa sebagai syarat penyaluran Dana Desa Tahap III atau tahap II bagi Nagari dengan status Nagari Mandiri.

9. Ketentuan Pasal 27A diubah sehingga Pasal 27A berbunyi:

#### Pasal 27A

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Terhadap Nagari yang telah salur tahap II, perhitungan sisa Dana Desa Tahun 2019 di RKN dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 4

- Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Pembagian Dana Desa Setiap Nagari Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Tata Cara Pembagian dan Penetapan Pembagian Dana Desa Setiap Nagari Tahun Anggaran 2020 yang berpedoman kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa; dan
- b. Terhadap permohonan penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2020:
- 1) Yang telah diajukan oleh Bupati ke KPPN; dan
  - 2) Yang telah disampaikan oleh Bupati kepada KPPN namun diperlukan penyesuaian/perbaikan dokumen, dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di ParitMalintang  
pada tanggal 7 Juli 2020  
BUPATI PADANG PARIAMAN,

dto

Diundangkan di ParitMalintang  
pada tanggal 7 Juli 2020

ALI MUKHNI

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

dto

JONPRIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2020 NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



RIEKI MONRIZAL NP, SH, M. Si  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19801117 200501 1 002